

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 01-K / PM.III-14 / AD / I / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumanan.
Pangkat / NRP : Serma (Pur Tmt 28 Februari 2015)/610950.
Jabatan : Danpos Ramil 1614-03/Pu'u.
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
Tempat/Tanggal lahir : Dese Pelembe, 1 Januari 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1614/Dompu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/395/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Dandim 1614/Dompu selaku Ankum Nomor Skep/02/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-05/A-05/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/51/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 01 / PM.III-14 / AD / I / 2016 tanggal 4 Januari 2016.
 - b. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 01 / PM.III-14 / AD / I / 2016 tanggal 29 Maret 2016.

/ c. Hakim Ketua

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID / 01 / PM.III-14 / AD I / 2016 tanggal 5 Januari 2015.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dengan surat panggilan dari Oditur Militer dalam perkara ini sebanyak tiga kali oleh Oditur Militer berdasarkan surat panggilan pertama dari Oditur Militer Nomor : B/09/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, panggilan kedua Nomor : B/18/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 dan panggilan ketiga Nomor : B/36/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 serta surat yang terakhir Nomor : R/I/II/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 perihal permohonan bantuan pencarian Terdakwa, maka berdasarkan surat jawaban dari Dandim 1614/Dompu selaku Ankuum Terdakwa Nomor : R/47/IV/2016 tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan/didapatkan hasil tentang keberadaan Terdakwa di Wilayah Kodim 1614/Dompu dan surat keterangan dari Dandim 1641/Dompu Nomor : R/47/IV/2016 tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa Terdakwa benar-benar tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/51/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, di dakwa telah melakukan tidak pidana : Setiap orang secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK". Sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa demi percepatan penyelesaian perkara ini maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : 1. Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENETAPKAN

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tersebut diatas yaitu Jumasari, Serma (Pur Tmt 28 Februari 2015) NRP 610950, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. M.H. LETKOL CHK 11980021130172, serta Panitera Pengganti DJOKO PRANOWO, PELTU NRP 516654 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 1910002230362

HAKIM ANGGOTA I

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

HAKIM ANGGOTA II

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

DJOKO PRANOWO
PELTU NRP 516654